

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

29422 0778324299



www.ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan Elektronik

Milliter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftar perkara.
2. Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa Insidentil.
3. Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk pendaftaran perkara secara online.
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-Court antara lain: • Identitas Penggugat / Pemohon • Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan Pdf. • Softcopy bukti awal dalam bentuk Pdf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

29422 0778324299

www.ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Mitra Dan Petugas E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

1. Pengguna Mitra Dan Petugas E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia a. Pengguna melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir ± 5 menit b. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBPN dan Proses lalu meneruskan berkas ke Meja I ± 10 menit c. Meja I menginput register dan data umum dalam SIPP perkara tersebut ± 5 menit
2. Pengguna Lain a. Pengguna hadir dan menyatakan ingin mendaftarkan perkara ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara dengan menunjukkan berkas yang ingin didaftarkan beserta lampiran lainnya ± 5 menit b. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara mengisi ceklist Dokumen kemudian mengarahkan Pengguna ke Meja e-Court ± 5 menit c. Petugas Meja e-Court menerima pengguna dan meminta pengguna mengisi pernyataan memenuhi Perma Nomor 7 Tahun 2022 ± 5 menit d. Pengguna menyerahkan pernyataan persetujuan ke Petugas Meja e-Court ± 5 menit e. Petugas Meja e-Court membantu Pengguna mendaftarkan perkara hingga mendapat virtual account (pembayaran) ± 15 menit f. Petugas Meja e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut ± 5 menit g. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir ± 5 menit h. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBPN dan Proses lalu meneruskan berkas ke Meja I ± 10 menit i. Meja I menginput register dan data umum dalam SIPP perkara tersebut ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

0

- Pengguna Terdaftar 25 (dua puluh lima) menit
- Pengguna Lainnya 60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

29422 0778324299

www.ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya: **Writter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran perkara melalui E-COURT mendapatkan nomor perkara.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229